


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, hal ini berdampak pada sistem perbankan yang diterapkan. Sistem perbankan di Indonesia, bank dapat menjalankan dua jenis operasional secara bersamaan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah atau biasa disebut dengan *dual banking system*. Sistem ini diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam (Nugraha dkk., 2023). Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Republik Indonesia, 2008). Sumber pendapatan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan pihak nasabah dengan persentase tidak menentu tergantung dengan kesepakatan awal (Nugraha dkk., 2023).



**Gambar 1. 1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah**

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024*


Perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK tahun 2024, dalam lima tahun terakhir industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset perbankan syariah di tahun 2024 mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% dibandingkan tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Bank syariah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Bank syariah berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat meningkatkan sektor investasi, serta melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai penggerak utama sektor ekonomi produktif (Aisyah & Ansori, 2025). Bank syariah dalam mewujudkan peran-peran tersebut perlu untuk menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil, terutama dalam hal likuiditas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Tingkat profitabilitas digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kesehatan dan keberlanjutan kinerja perbankan. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dikelola, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan di masa depan (Hakim & Hinasah, 2025). Kemampuan bank untuk mengurangi kerugian pembiayaan, dan memberikan imbal hasil kepada investor juga ditentukan oleh tingkat profitabilitasnya. Sumber pendapatan utama bagi bank syariah berasal dari margin dan pembagian keuntungan dari pembiayaan, yang

ditentukan dengan mengurangi margin dan pembagian keuntungan yang dibayarkan atas simpanan dan tabungan. Aktivitas investasi menempati posisi kedua sebagai sumber pendapatan terbesar bank, diikuti oleh valuta asing, komisi, dan biaya transaksi (Yundi & Sudarsono, 2018).

Tingkat profitabilitas bank syariah dapat diukur dengan rasio keuangan *Return of Equity* (ROE). ROE merupakan rasio penting yang mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang investor atau pemegang saham. Selain itu, ROE juga indikator profitabilitas yang menggambarkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal yang dimiliki bank yang digunakan perusahaan untuk menilai keuntungan dari hasil modal sendiri (Ash-Shiddiqy, 2019). Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi ROE, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki ROE rendah atau bahkan negatif maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan pendapatannya.



**Gambar 1. 2 Perkembangan ROE Bank Umum Syariah**

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024*

Berdasarkan data pada grafik tersebut terdapat fenomena penurunan ROE pada Bank Umum Syariah pada tahun 2020, namun selanjutnya terjadi

peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. Salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi laba bersih yang merupakan komponen utama dalam perhitungan ROE adalah tingkat efisiensi operasional, yang dalam penelitian ini diukur melalui *Cost to Income Ratio* (CIR).

Rasio CIR digunakan oleh perbankan untuk mengukur tingkat efisiensinya. Di industri perbankan, penggunaan rasio CIR dianggap lebih akurat daripada BOPO terutama jika akan dilakukan komparasi dengan negara lain. Bank-bank menggunakan rasio CIR untuk mengukur tingkat efisiensi mereka. Di industri perbankan, rasio CIR dianggap lebih akurat daripada BOPO, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rasio CIR secara akurat menggambarkan efisiensi operasional bank karena menunjukkan jumlah biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh mereka untuk menghasilkan pendapatan (Hafidz & Astuti, 2013). Nilai CIR yang rendah menunjukkan bahwa bank telah menjalankan usahanya secara efisien, sehingga porsi pendapatan yang dapat dikonversi menjadi laba bersih semakin besar, yang pada akhirnya akan mendongkrak nilai ROE (Kosasih dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait dkk (2025), menunjukkan bahwa CIR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, menandakan bahwa efisiensi operasional sangat menentukan profitabilitas. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Rofi'uddin (2025), menunjukkan bahwa variabel CIR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Indikator lain yang mendorong profitabilitas berkelanjutan adalah kualitas aset produktif, yang tercermin dari kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Risiko ini diukur melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan yang tidak produktif atau macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan tercermin dalam rasio NPF, semakin rendah rasio NPF maka semakin rendah tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan. Sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF, semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Jumlah risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank berkurang seiring dengan penurunan rasio NPF. Di sisi lain, semakin besar rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank (Pravasanti, 2018).

Dalam penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah, dkk (2024) yang meneliti pengaruh NPF terhadap ROE menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Prasetiono (2016), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE bank umum syariah.

Namun, pengaruh langsung dari efisiensi biaya (CIR) dan risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROE) sering kali tidak terjadi secara linier, melainkan dimediasi oleh fungsi intermediasi bank. Faktor yang

mengukur fungsi penting ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang menunjukkan seberapa efektif bank menyalurkan dana pihak ketiga yang dikumpulkan ke dalam pembiayaan, aset produktif. FDR memegang dua peran yang membingungkan. Di satu sisi, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank kompetitif dalam menjalankan fungsi intermediasinya, yang dapat meningkatkan pendapatan dan ROE. Di sisi lain, FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank (Fitri & Sriyana, 2023). Dalam penelitian ini, FDR dianggap sebagai variabel intervensi yang berfungsi untuk menghubungkan variabel independen dan dependen. Artinya, tingkat efisiensi (CIR) dan kualitas aset (NPF) akan memengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan (FDR), yang kemudian akan menentukan hasil akhir profitabilitas (ROE). Dengan demikian, melibatkan FDR sebagai variabel *intervening* akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme transmisi pengaruh efisiensi dan risiko terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian Muhammad Rofi'uddin (2025) yang menguji variabel CIR dan NPF terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel *intervening*, menunjukkan hasil bahwa FDR tidak dapat memediasi pengaruh antara CIR maupun NPF terhadap profitabilitas, artinya FDR tidak memainkan peran sebagai variabel mediasi yang memengaruhi hubungan antar keduanya.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut, terdapat celah yang belum diteliti secara mendalam, yaitu mengenai mekanisme bagaimana pengaruh CIR dan NPF terhadap profitabilitas melalui FDR, khususnya

menggunakan ROE sebagai rasio profitabilitas. Sebagian besar penelitian cenderung menganalisis pengaruh CIR dan NPF secara parsial terhadap profitabilitas, dan masih sangat sedikit yang melibatkan FDR sebagai variabel *intervening*. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini akan fokus pada pengaruh kedua variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROE) dengan FDR sebagai variabel *intervening*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Efisiensi operasional bank umum syariah masih menjadi tantangan, karena tingginya rasio CIR dapat menekan laba bersih sehingga berdampak negatif pada profitabilitas.
2. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) masih berfluktuasi dan berpotensi mengganggu kualitas aset produktif, yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangan bank syariah.
3. Peran FDR dalam memediasi pengaruh CIR dan risiko pembiayaan NPF terhadap profitabilitas belum sepenuhnya jelas, karena masih minim dilakukan penelitiannya.
4. Profitabilitas BUS yang diukur dengan ROE menunjukkan tren peningkatan, tetapi faktor-faktor yang memengaruhinya belum diteliti secara komprehensif, terutama dengan mempertimbangkan variabel *intervening*.

5. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh CIR dan NPF terhadap profitabilitas masih menunjukkan hasil yang inkonsisten.

### C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian lebih terfokus pada masalah yang ingin dipecahkan, yang akan diteliti dalam penelitian ini untuk mempermudah analisis terhadap permasalahan dan agar penelitian lebih mendalam. Objek penelitian ini hanya Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode laporan keuangan tahun 2019-2024.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Cost to Income Ratio* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Cost to Income Ratio* terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* memediasi pengaruh *Cost to Income*

*Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Cost to Income Ratio* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Cost to Income Ratio* terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
5. Untuk menganalisis peran *Financing to Deposit Ratio* dalam memediasi pengaruh *Cost to Income Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti:
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pengaruh CIR dan NPF

terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel *intervening*.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan antara ilmu yang didapat saat kuliah dan penerapannya di industri perbankan.
2. Bagi pembaca:
    - a. Sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai pengaruh CIR dan NPF terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel *intervening*.
    - b. Sebagai tambahan informasi dan referensi terkait pengaruh CIR dan NPF terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel *intervening*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN** Bab ini menjelaskan dan membahas terkait jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penjelasan dari analisis data yang dilakukan yang mencakup deskripsi data hingga pembahasan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP** Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

